



**PUTUSAN**

Nomor 321/PID SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Saiful Alias Iful;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 37 tahun / 28 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sukabumi Baru Km. 11,5 Gang II Desa Pujimulio, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Pada Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: LASMA SINAMBELA, SH., Advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan Nomor 1B, Simpang Kantor Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3834/SK/XII/2024/PN Lbp, tanggal 20 Desember 2024;;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa Saiful Als Iful pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sukabumi Baru Gang II Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi Endra Safrizal, saksi Pardamean Pasaribu, saksi Darwis Aryanto Purba dan saksi Roberto Carlos Aritonang yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Saiful Als Iful sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Sukabumi Baru Gang II Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dilokasi tersebut kemudian saksi Roberto Carlos Aritonang menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi yang lainnya memantau ditempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian saksi Roberto Carlos Aritonang mendekati Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam dompet kecil yang ada pada Terdakwa kemudian saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Roberto Carlos Aritonang saat itu juga saksi Roberto Carlos Aritonang dibantu dengan saksi yang lainnya langsung menangkap Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan shabu-shabu kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan sedang yang berisikan shabu-shabu yang terletak disamping Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari panggilan DIAN (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib dimana Dian menyerahkan shabu-shabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang mangkal menunggu pembeli di Jalan Sukabumi Baru Gang II Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan sebagian shabu-shabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual dimana jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Saiful als Iful yang tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Poltestabes Medan tanggal 10 Juli 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Saiful als Iful berupa 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3914/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa Saiful als Iful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa Saiful Als Iful pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sukabumi Baru Gang II Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Endra Safrizal, saksi Pardamean Pasaribu, saksi Darwis Aryanto Purba dan saksi Roberto Carlos Aritonang yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Saiful Als Iful ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Sukabumi Baru Gang II Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dilokasi tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi langsung menangkap Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan shabu-shabu kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan sedang yang berisikan shabu-shabu yang terletak disamping Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggilan DIAN (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Sukabumi Baru Gang II Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa Saiful als Iful yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Poltestabes Medan tanggal 10 Juli 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Saiful als Iful berupa 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



gram dan 1 (satu) klip plastik transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3914/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa Saiful als Iful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 321/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 321/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 10 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Saiful als Iful" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Saiful als Iful" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan sedang yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1527/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Alias Iful tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan sedang yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 453/Akta.Pid/2024/PN Lbp tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1527/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 459/Akta.Pid/2024/PN Lbp tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1527/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding Terdakwa tanggal 20 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Desember 2024 dan turunannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Nomor 1527/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangatlah keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1527/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024 karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama sangatlah berat dan tidak setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) platik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,007 (nol koma nol tujuh) grama dan 1 (satu) bungkus klip trasparan berisi Narkotika Sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas ) gram sangat sedikit;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan atas perkara *a quo* dengan amar:

**MENGADILI**

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Alias Iful tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang lebih menguntungkan atau setidak-tidaknya lebi meringankan atau setidak-tidaknya putusan yang mengedepankan keadilan atau setidak-tidaknya putusan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan sedang yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil;dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1527/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai sarana instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1527/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya sebagai alasan mengajukan permintaan banding menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dilaksanakan secara sah, maka berlasan hukum lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1527/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 16 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) klip plastik transparan sedang yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
    - 1 (satu) klip plastik transparan kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
    - 1 (satu) buah dompet kecil;dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/PID SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari,  
Rabu, 25 Februari 2025 oleh kami Usaha Ginting, S.H., M.H., Hakim Tinggi  
sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M. Hum., dan Richard  
Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 26  
Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim  
Anggota, serta Hisar Simarmata, S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi  
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Dr. Berlian Napitupulu, S.H., Hum.**

**Usaha Ginting, S.H., M.H.**

ttd

2. **Richard Silalahi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hisar Simarmata, S.H.**